



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal memberi kuasa kepada Henri Zanita, SH., M.H, Syahrial, SH., S.Sos.I., M.Si., M.H Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Henri Zanita, SH.,MH & Associates** yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta / Jl. Baru Perum Surya Graha RT/RW. 07/11 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 025/SK/HZ-Pdt/IX/2020 tanggal 28 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Hlm 1 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan alasan dan dengan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 bertepatan pada tanggal 25 Jumadil Tsani 1441 Hijriah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 012/03/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat bukanlah didasari atas suka sama suka namun Penggugat berupaya agar setelah menikah akan menyukai Tergugat tapi hal ini selalu gagal, tidak bisa tumbuh rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Pekanbaru sedangkan Tergugat Tinggal bersama orang tuanya di Rupat karena masing-masing bekerja;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi pertengkaran, perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sifat wataknya berubah-ubah egois serta ingin menang sendiri.
  - b. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri karena Penggugat sampai saat ini belum bisa menyukai Tergugat;
  - c. Bahwa Penggugat dari awal pernikahan tidak menyukai Tergugat, Penggugat juga tidak tau kenapa bisa begitu saja menerima lamaran Tergugat padahal hati Penggugat menolak namun ntah kenapa selalu saja mengiyakannya;
  - d. Tergugat juga tidak bisa menghargai upaya Penggugat ketika Tergugat berada di Pekanbaru, Penggugat menyiapkan makanan dan

**Hlm 2 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman untuk Tergugat malah tidak dimakan dan diminum, Tergugat lebih memilih membeli makanan dari luar dan dibawa pulang padahal Penggugat sudah menyiapkan makan;

e. Tergugat sering mengatai Penggugat adalah istri durhaka dan Tergugat juga suka menghubungi teman-teman Penggugat untuk menceritakan keburukan Penggugat.

7. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama, karena memang pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan;
8. Bahwa orang tua Penggugat sudah dua kali mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap bertahan namun Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa lagi untuk bersama, Tergugat pun sudah mengatakan menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat;
9. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2020, memang Penggugat yang melarangnya untuk mengirim karena Penggugat tidak mau mendengar ungkitan-ungkitan dari Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang haruslah didasari oleh rasa suka antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Penggugat selama ini tetap berusaha agar bisa mencintai Tergugat sebagai suami, karena Penggugat menyadari tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah sesuai maksud dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, akan tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mempertahankan sikap egoisnya sehingga rasa cinta Penggugat tidak pernah tumbuh;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum gugatan cerai gugat ini diterima dan dikabulkan di mana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah

**Hlm 3 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran Islam bagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqih yang artinya : Kemudhorotan / kesulitan itu harus dihilangkan (As – Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal. 59); Demikian juga disebutkan dalam sabda Rosullullah Muhammad SAW yang artinya : Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk menghindari diri Penggugat dan Tergugat dari kesulitan – kesulitan yang lebih besar lagi.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak / ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat untuk mengadakan sidang dengan menjatukan Putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Gugat Penggugat tersebut.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat (.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari diajukan nya gugatan.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Refurte Aan Het Oorded Rechts Mohon Putusan seadil – adilnya Ex Aequo Et Bono

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

**Hlm 4 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan; Tergugat hadir secara *in person*, namun tidak pernah hadir pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama Drs. Mardanis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas isi surat gugatan Penggugat tersebut tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/03/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, telah dibubuhi meterai cukup, Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

**Hlm 5 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020 ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kerana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
- disebabkan Tergugat juga tidak bisa menghargai Penggugat, makanan dan minuman untuk Tergugat yang telah disiapkan malah tidak dimakan Tergugat lebih memilih membeli makanan dari luar dan dibawa pulang padahal Penggugat sudah menyiapkan makan, Tergugat mencaci Penggugat adalah istri durhaka ;
- Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, waktu itu keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

## 2. SAKSI II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;

**Hlm 6 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020 ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kerana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa kerana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar
- disebabkan Tergugat juga tidak bisa menghargai Penggugat, makanan dan minuman untuk Tergugat yang telah disiapkan malah tidak dimakan Tergugat lebih memilih membeli makanan dari luar dan dibawa pulang padahal Penggugat sudah menyiapkan makan,Tergugat mencaci Penggugat adalah istri durhaka ;
- Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, waktu itu keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan gugatannya;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun

**Hlm 7 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*. Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka antara Pengugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Menimbang karena poses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena tidak hadir sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

**Hlm 8 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg., tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( P.1 ) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang

**Hlm 9 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; SAKSI I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua; SAKSI II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat; menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

**Hlm 10 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat serta tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan telah mampu dibuktikan Penggugat, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun

**Hlm 11 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

*Mengingat :*

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
0. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
2. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
3. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat) terhadap Penggugat ().
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu Akhyar, S.H.,

**Hlm 12 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya  
Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Asfawi, M.H

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp	72.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp	513.000,00
(lima ratus tiga belas ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 9 November 2020

Panitera,

Hj.Nuraedah,S.Ag

**Hlm 13 dari 13 hlm.Put.No.1497/Pdt.G/2020/PA.Pbr**